

**LEMBARAN DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE**

NOMOR: 05	TAHUN 2011	SERI:
------------------	-------------------	--------------

QANUN KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 05 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang :**
- a. bahwa penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil merupakan urusan wajib bagi pemerintah daerah dalam rangka memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan di luar Kota Lhokseumawe;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut penjabaran pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dipandang perlu Qanun tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Lhokseumawe;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu membentuk Qanun Kota Lhokseumawe tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;

14. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03);
15. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 06 Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 16);
16. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2007 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2009 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE

dan

WALIKOTA LHOKSEUMAWE

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : QANUN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Lhokseumawe;
2. Kota adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota;
3. Pemerintah daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota;
4. Walikota/Wakil Walikota adalah Kepala/Wakil Kepala Pemerintah Daerah Kota yang dipilih melalui proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
5. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe;

6. Wakil Walikota Lhokseumawe adalah Wakil Walikota Lhokseumawe;
7. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe;
8. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe;
9. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe;
10. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe;
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe;
12. Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe adalah pengadilan selaku pelaksanaan kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan agama yang merupakan bagian dari system peradilan nasional;
13. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;
14. Kantor Urusan Agama kecamatan disingkat KUA Kec adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam;
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD Instansi Pelaksana, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta;
16. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menelenggarakan urusan rumah tangga sendiri;
17. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Keuchik dan Tuha Peuet;
18. Keuchik adalah kepala Pemerintah Gampong yang dipilih secara langsung dari dan oleh anggota masyarakat;
19. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan;
20. Penduduk adalah WNI dan orang asing yang bertempat tinggal secara sah di wilayah Kota Lhokseumawe;
21. Pendatang atau penduduk sementara adalah penduduk WNI, Orang Asing yang bermaksud tinggal sementara di Kota Lhokseumawe dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sampai 1 (satu) tahun;
22. Tamu adalah WNI dan orang asing yang melakukan kunjungan singkat di Kota Lhokseumawe yang lamanya kurang dari 30 (tiga puluh) hari;
23. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai WNI;

24. Orang asing adalah orang bukan WNI;
25. Negara Kesatuan Republik Indonesia selanjutnya disingkat NKRI adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik yang dibagi atas Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota yang masing-masing mempunyai Pemerintahan Daerah;
26. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
27. Data kependudukan adalah data orang perseorangan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
28. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan;
29. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;
30. Nomor Induk Kependudukan selanjutnya disingkat NIK, adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia;
31. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;
32. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh dinas yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
33. Surat Keterangan Tinggal Sementara yang selanjutnya disingkat SKTS adalah bukti diri bagi penduduk WNI untuk tinggal sementara di Kota Lhokseumawe;
34. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat SKPPS adalah surat bukti lapor yang wajib dimiliki oleh orang asing yang memiliki kartu izin tinggal terbatas;
35. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah bukti diri bagi orang asing untuk tinggal di Kota Lhokseumawe;
36. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap yang selanjutnya disingkat SKPPT adalah bukti lapor yang wajib dimiliki oleh orang asing yang memiliki kartu izin tinggal tetap;
37. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;
38. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

39. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian dan peristiwa penting lainnya;
40. Kelahiran adalah peristiwa kemunculan atau pemisahan lengkap bayi dari ibunya yang ditandai setelah pemisahan tersebut bayi menunjukkan bukti-bukti kehidupannya;
41. Lahir mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupannya;
42. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
43. Perceraian adalah putusnya perkawinan suami isteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
44. Pembatalan perkawinan adalah penetapan batalnya perkawinan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
45. Pembatalan perceraian adalah penetapan batalnya perceraian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
46. Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi;
47. Surat keterangan kepolisian adalah surat yang dikeluarkan oleh kepolisian yang menerangkan bahwa seseorang telah meninggal tetapi tidak diketahui identitasnya;
48. Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan;
49. Pengakuan anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut;
50. Pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut;
51. Perubahan nama adalah bertambah, berkurang atau bergantinya nama seseorang dalam akta kelahiran yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-undangan;
52. Perubahan kewarganegaraan adalah perubahan status kewarganegaraan dari seorang WNI menjadi orang asing atau seorang orang asing menjadi WNI sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
53. Peristiwa penting Lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada dinas, antara lain perubahan jenis kelamin;

54. Pengukuhan surat keterangan pengangkatan anak adalah pencatatan pengangkatan anak di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam buku pelaporan peristiwa penting dan pemberian stempel pada dokumen kependudukan tersebut;
55. Izin tinggal terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Kota Lhokseumawe dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
56. Izin tinggal tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Kota Lhokseumawe sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
57. Unit Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Keliling yang selanjutnya disebut UP3SK adalah unit pelayanan keliling yang mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting di kecamatan dan gampong;
58. Petugas registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di gampong;
59. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggaraan dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan;
60. Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya;
61. Petugas rahasia khusus adalah petugas reserse dan petugas intelijen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisilinya;
62. Dokumen identitas lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain dokumen kependudukan;
63. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data;
64. Data center adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat database pada penyelenggara Kota Lhokseumawe yang menghimpun data kependudukan dinas;
65. Hak akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada dinas untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan;
66. Pengguna data pribadi adalah instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya;
67. Penduduk rentan administrasi adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan korban bencana sosial;

68. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana;
69. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis;
70. *Bencana alam* adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor;
71. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial, antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror;
72. Orang terlantar adalah penduduk yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani, baik jasmani maupun sosial;
73. Komunitas terpencil adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi maupun politik;
74. Hari adalah hari kerja.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK
Pasal 2

- (1) Setiap penduduk berhak untuk mendapatkan pelayanan Administrasi Kependudukan yang meliputi:
 - a. dokumen kependudukan;
 - b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - c. perlindungan atas data pribadi;
 - d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
 - e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya;
 - f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh dinas.
- (2) Setiap pendatang berhak untuk mendapatkan pelayanan Administrasi Kependudukan yang meliputi:
 - a. surat keterangan pendatang;
 - b. pelayanan pencatatan sipil.
- (3) Setiap tamu berhak untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan yang meliputi :
 - a. surat keterangan tamu;
 - b. pelayanan pencatatan sipil.

Pasal 3

- (1) Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya dan/atau keluarganya kepada Keuchik, untuk selanjutnya dilaporkan kepada dinas;
- (2) Setiap pendatang dan tamu wajib melaporkan kedatangan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Keuchik untuk selanjutnya dilaporkan kepada dinas;
- (3) Kewajiban melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), tidak berlaku bagi anggota perwakilan negara asing beserta keluarganya;
- (4) Bagi anggota perwakilan negara asing beserta keluarganya dapat memperoleh pelayanan pencatatan peristiwa penting dari Dinas.

BAB III

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Kewenangan Walikota

Pasal 4

- Walikota berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan administrasi kependudukan dengan kewenangan meliputi :
- a. melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - b. pembentukan dinas yang tugas dan fungsi menyelenggarakan administrasi kependudukan;
 - c. pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - d. penugasan kepada Keuchik untuk penyelenggaraan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas pembantuan;
 - e. pengelolaan dan penyajian data kependudukan skala kota;
 - f. koordinasi dan pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan; dan
 - g. koordinasi perkembangan kependudukan, proyeksi dan penyerasian kebijakan kependudukan.

Bagian Kedua

Kewenangan Dinas

Pasal 5

- (1) Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan urusan administrasi kependudukan yang meliputi :
 - a. melaksanakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk, pendatang dan tamu atas pelaporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - c. menerbitkan dokumen kependudukan;
 - d. menerbitkan surat keterangan pendatang dan surat keterangan tamu;
 - e. menjamin kerahasiaan data dan keamanan data atas pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

- f. melakukan verifikasi dan validasi data yang disampaikan oleh penduduk, pendatang dan tamu dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - g. melakukan pengkajian dan pengembangan SIAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - h. melakukan pengkajian penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - i. mengolah dan menyajikan data statistik kependudukan dan statistik vital;
 - j. melakukan pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; dan
 - k. koordinasi penyusunan kebijakan perkembangan kependudukan, proyeksi dan penyerasian kebijakan kependudukan.
- (2) Kewajiban pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak dan rujuk bagi penduduk beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kec. sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Kewajiban pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan perceraian bagi penduduk beragama Islam dilaksanakan pada Mahkamah syar'iyah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dinas mempunyai kewenangan meliputi :

- a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk;
- b. *memperoleh data tentang perceraian, pengangkatan anak, perubahan nama, naturalisasi, peristiwa penting lainnya dan pembatalan akta pencatatan sipil yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;*
- c. memperoleh data pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi pemeluk agama Islam dari KUA Kec. melalui Kantor Departemen Agama;
- d. memperoleh data perubahan status kewarganegaraan dari Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia;
- e. mengajukan klarifikasi atas putusan/penetapan pengadilan yang tidak sesuai dengan tata cara dan persyaratan pencatatan peristiwa penting; dan
- f. menolak permintaan pengguna data pribadi penduduk yang pengajuannya tidak sesuai dengan Peraturan Perundang undangan.

Bagian Ketiga UPTD Instansi Pelaksana Pasal 7

- (1) UPTD Instansi Pelaksana berkewajiban dan bertanggungjawab melaksanakan urusan pencatatan sipil;
- (2) Urusan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. lahir mati;
 - d. perkawinan;

- e. perceraian;
- f. pengakuan anak;
- g. pengesahan anak;
- h. pengangkatan anak;
- i. perubahan nama;
- j. perubahan status kewarganegaraan;
- k. pembatalan perkawinan;
- l. pembatalan perceraian; dan
- m. peristiwa penting lainnya.

(3) Pembentukan UPTD Instansi Pelaksana berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat
UP3SK
Pasal 8

- (1) UP3SK berkewajiban dan bertanggungjawab melaksanakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- (2) Urusan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. penerbitan KK;
 - b. penerbitan KTP;
 - c. pencatatan kelahiran; dan
 - d. pencatatan kematian.
- (3) UP3SK berkedudukan di dinas;
- (4) UP3SK memiliki tugas :
 - a. membantu Keuchik dan Kepala Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana dalam memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - b. verifikasi dan validasi data atas peristiwa kependudukan yang dilaporkan oleh penduduk WNI;
 - c. verifikasi dan validasi data atas peristiwa penting khususnya kelahiran dan kematian yang dilaporkan oleh penduduk WNI;
 - d. pencatatan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam buku harian peristiwa penting dan peristiwa kependudukan, buku induk penduduk dan buku mutasi penduduk;
 - e. pemrosesan penerbitan dokumen kependudukan;
 - f. penyerahan dokumen kependudukan kepada penduduk;
 - g. membantu Keuchik dalam pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala Gampong.
 - h. memberikan sosialisasi administrasi kependudukan dalam skala Gampong.

Bagian Kelima
Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi
Paragraf 1
Pejabat Pencatatan Sipil
Pasal 9

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Kepala UPTD Instansi Pelaksana; dan
 - c. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pejabat Pencatatan Sipil.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas dari Pegawai Negeri Sipil;
- (3) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai tugas:
 - a. verifikasi dan validasi data atas pelaporan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk;
 - b. atas nama jabatan melakukan pembuktian atas peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk;
 - c. melakukan pencatatan atas peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk pada register akta pencatatan sipil;
 - d. menandatangani dan menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil;
 - e. membuat catatan pinggir pada akta pencatatan sipil;
 - f. melakukan pembetulan atas akta pencatatan sipil yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
 - g. melakukan pencatatan kembali atas register akta pencatatan sipil yang hilang atau rusak.
- (4) Sebelum melaksanakan tugasnya Pejabat Pencatatan Sipil diambil sumpahnya oleh Walikota;
- (5) Penandatanganan akta pencatatan sipil terhadap peristiwa penting yang dialami oleh Pejabat Pencatatan Sipil sendiri dan atau keluarga dalam garis lurus ke atas serta ke bawah, dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil lainnya;
- (6) Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipil lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum diangkat atau belum ada, penandatanganan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Walikota;
- (7) Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berhalangan melaksanakan tugas dan Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c belum diangkat atau belum ada maka penandatanganan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Walikota;
- (8) Untuk memperlancar pelaksanaan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Walikota menunjuk Asisten Sekretariat Daerah bidang tata praja;
- (9) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

Paragraf 2
Petugas Registrasi
Pasal 10

- (1) Petugas Registrasi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas;
- (2) Petugas Registrasi berkedudukan di Gampong;
- (3) Petugas Registrasi memiliki tugas :
 - a. membantu Keuchik dan Kepala Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana dalam memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - b. melakukan verifikasi dan validasi data atas peristiwa kependudukan yang dilaporkan oleh penduduk WNI;
 - c. melakukan verifikasi dan validasi data atas peristiwa penting khususnya kelahiran, lahir mati dan kematian yang dilaporkan oleh penduduk WNI;
 - d. melakukan pencatatan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam buku harian peristiwa penting dan peristiwa kependudukan, buku induk penduduk dan buku mutasi penduduk;
 - e. membantu pemrosesan penerbitan dokumen kependudukan;
 - f. menyerahkan dokumen kependudukan kepada penduduk;
 - g. membantu Keuchik dalam pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala Gampong;
 - h. memberikan sosialisasi administrasi kependudukan dalam skala Gampong.

BAB IV
PENDAFTARAN PENDUDUK
Bagian Kesatu
Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk
Pasal 11

- (1) Penduduk WNI wajib melapor kepada dinas melalui Keuchik dan Camat untuk dicatat biodatanya;
- (2) WNI yang datang dari luar daerah atau luar negeri karena pindah wajib melapor kepada dinas untuk dicatatkan biodatanya;
- (3) Orang asing yang datang dari luar daerah atau luar negeri karena pindah, wajib melapor kepada dinas untuk dicatatkan biodatanya;
- (4) Pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diicatatkan pada formulir biodata per keluarga (F1.01) yang dilengkapi dengan pas photo penduduk wajib KTP sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database kependudukan;
- (5) Pencatatan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar penerbitan biodata penduduk;

Bagian Kedua
NIK, KK, KTP dan SKTT
Paragraf 1
NIK
Pasal 12

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki 1 (satu) NIK;
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan pencatatan biodata penduduk;
- (3) NIK berlaku seumur hidup dan selamanya;
- (4) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berubah serta tidak mengikuti perubahan domisili;
- (1) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), diberlakukan setelah terkoneksi dengan SIAK;
- (2) NIK dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dokumen lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Setiap orang asing pemilik izin tinggal terbatas diberi NIK Sementara, berlaku selama yang bersangkutan bertempat tinggal di wilayah NKRI.

Paragraf 2
KK
Pasal 13

- (1) Setiap kepala keluarga wajib memiliki KK;
- (2) Penduduk WNI wajib melaporkan susunan keluarganya kepada dinas melalui Keuchik dan Camat sebagai dasar untuk penerbitan KK;
- (3) Orang asing yang memiliki izin tinggal tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada dinas, sebagai dasar untuk penerbitan KK;
- (4) KK diterbitkan oleh dinas dan ditandatangani oleh Kepala Dinas;
- (5) Dalam hal Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, penandatanganan KK dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Walikota;
- (6) KK dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang merupakan data administrasi bagi Camat, Keuchik dan Dusun;

Paragraf 3
KTP
Pasal 14

- (1) Setiap penduduk WNI dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap dan telah mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP;
- (2) Setiap penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP;

- (3) KTP diterbitkan oleh dinas dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas;
- (4) Dalam hal Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, penandatanganan KTP dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk Walikota;
- (5) KTP yang diterbitkan menggunakan kode keamanan/sistem pengendalian yaitu berupa sidik jari dan rekaman elektronik (CHIP).

Paragraf 4
Pembetulan KK dan KTP
Pasal 15

- (1) Penduduk wajib melaporkan pada dinas apabila terjadi kesalahan pada KK dan KTP nya untuk dilakukan pembetulan;
- (2) Pembetulan KK dan KTP dilakukan untuk KK dan KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional, dilakukan oleh Dinas yang menerbitkan KK dan KTP, baik atas inisiatif Kepala Dinas atau diminta oleh pemohon;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas membuat KK dan KTP baru untuk menggantikan KK dan KTP dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menarik serta mencabut KK dan KTP lama dari pemohon.

Paragraf 5
Pencabutan KK dan KTP
Pasal 16

- (1) Pencabutan KK dan KTP dilakukan oleh Kepala Dinas yang menerbitkan KK dan KTP;
- (2) Pencabutan KK dan KTP sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan karena :
 - a. kesalahan teknis;
 - b. KTP yang telah habis masa berlaku;
 - c. KK dan KTP yang diterbitkan secara tidak sah.

Paragraf 6
Legalisasi KK dan KTP
Pasal 17

- (1) Dinas hanya melegalisasi fotocopy KK dan KTP yang diterbitkan di daerah;
- (2) Legalisasi KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dinas.

Bagian Ketiga
SKTS, SKPPS, SKTT dan SKPPT
Pasal 18

- (1) Setiap penduduk sementara wajib memiliki SKTS;

- (2) Setiap orang asing pemegang izin tinggal terbatas wajib memiliki 1 (satu) SKPPS dan 1 (satu) SKTT;
- (3) Setiap orang asing pemegang izin tinggal tetap wajib memiliki 1 (satu) SKPPT, 1 (satu) KK dan 1 (satu) KTP;
- (4) SKPPS dan SKTT berlaku sesuai masa berlaku kartu izin tinggal terbatas yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
- (5) SKPPT berlaku sesuai dengan masa berlaku izin tinggal tetap yang diterbitkan oleh pejabat berwenang;
- (6) Setiap SKPPS, SKTT dan SKPPT dapat diperpanjang sesuai masa berlaku kartu izin tinggal terbatas dan kartu izin tinggal tetap;
- (7) Orang asing pemegang izin tinggal terbatas yang telah memiliki SKPPS dan SKTT serta orang asing pemegang izin tinggal tetap yang telah memiliki KTP wajib membawa dokumen tersebut pada saat berpergian.

Pasal 19

KK, KTP, SKTS, SKPPS, SKTT dan SKPPT ditandatangani oleh Kepala Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya berkas pelaporan dinyatakan lengkap dan benar.

Pasal 20

Tarif penerbitan KK, KTP, SKTS, SKPPS, SKTT dan SKPPT diatur selanjutnya dengan Qanun dan peraturan lainnya;

BAB V

PELAPORAN PENDAFTARAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Ketentuan Pendaftaran

Pasal 21

Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan yang meliputi perubahan alamat, pindah datang, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

Paragraf 1

Perubahan Alamat

Pasal 22

- (1) Penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk sebagai akibat perubahan alamat, menjadi tanggung jawab dinas;
- (2) Perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas terjadinya :
 - a. Pemekaran wilayah Kecamatan, Gampong dan Dusun/Ulee Jurong;
 - b. Penghapusan dan/atau penggabungan wilayah Kecamatan, Gampong, Dusun/Ulee Jurong;
 - c. Perubahan nama Jalan/Gampong/Kecamatan/Kabupaten/Kota.

Pasal 23

- (1) Dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) berupa :
 - a. KK dan KTP untuk penduduk WNI dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap;
 - b. surat keterangan tempat tinggal untuk orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas.
- (2) Dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penduduk tanpa dikenai biaya.

Pasal 24

Penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan dengan membentuk tim pendaftaran yang diketuai oleh kepala dinas yang beranggotakan unsur instansi terkait.

Paragraf 2

Pelaporan Pendaftaran Pindah Datang Dalam Daerah

Pasal 25

- (1) Setiap perpindahan penduduk WNI dalam daerah dilaporkan kepada dinas untuk perpindahan dalam satu Gampong atau perpindahan antar Gampong dalam satu Kecamatan dan kepada Camat untuk perpindahan antar Kecamatan;
- (2) Perpindahan penduduk WNI dalam satu gampong diterbitkan surat keterangan pindah yang ditandatangani oleh keuchik untuk selanjutnya dilaporkan kepada dinas;
- (3) Perpindahan penduduk WNI antar gampong dan antar kecamatan diterbitkan surat keterangan pindah yang ditandatangani oleh keuchik dan disahkan oleh camat untuk selanjutnya dilaporkan kepada dinas;
- (4) Pelaporan penduduk WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari diterbitkannya surat keterangan pindah.

Pasal 26

- (1) Setiap perpindahan penduduk orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang bermaksud pindah dalam Daerah melapor kepada Dinas;
- (2) Perpindahan penduduk orang asing dalam satu gampong diterbitkan surat keterangan pindah yang ditandatangani oleh Keuchik selanjutnya dilaporkan kepada dinas.

Pasal 27

- (1) Kedatangan penduduk WNI yang diakibatkan perpindahan dalam daerah dilaporkan kepada Keuchik selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat keterangan pindah;
- (2) Kedatangan penduduk orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang diakibatkan perpindahan dalam daerah dilaporkan kepada dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat keterangan pindah;
- (3) Pelaporan kedatangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya surat keterangan pindah.

Pasal 28

Kedatangan penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) dicatatkan perubahan biodatanya, diterbitkan KK dan bagi penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin diberikan KTP baru.

Paragraf 3

Pelaporan Kedatangan Penduduk Dari dan Ke Luar Daerah

Pasal 29

- (1) Penduduk WNI yang bermaksud pindah datang dari luar daerah, melaporkan kedatangannya kepada Keuchik paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan surat keterangan pindah dari luar daerah;
- (2) Penduduk orang asing yang bermaksud pindah datang dari luar Daerah, melaporkan kedatangannya kepada Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan surat keterangan pindah datang dari luar Daerah;
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari diterbitkannya surat keterangan pindah.

Pasal 30

Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dicatatkan perubahan biodatanya, diterbitkan KK dan bagi penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin diberikan KTP baru.

Pasal 31

- (1) Penduduk WNI yang bermaksud pindah ke luar daerah, melaporkan kepindahannya secara berjenjang kepada Gampong, Kecamatan dan Dinas;
- (2) penduduk orang asing pemegang izin tinggal terbatas dan orang asing pemegang izin tinggal tetap yang bermaksud pindah ke luar daerah, melaporkan kepindahannya kepada Dinas;

- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan surat keterangan pindah oleh Kepala Dinas dan KTP yang bersangkutan dicabut.

**Paragraf 4
Pelaporan Pindah Sementara
Pasal 32**

- (1) Bagi penduduk WNI yang bermaksud pindah sementara antar Gampong, antar Kecamatan dalam satu Daerah wajib melaporkan kepada Keuchik untuk diterbitkan surat keterangan pindah sementara yang ditandatangani oleh Keuchik dan disahkan oleh Camat;
- (2) Penduduk WNI yang akan pindah sementara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melapor kepada Dinas selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak surat keterangan pindah sementara diterbitkan guna mendapat pengesahan dari Dinas.

**Bagian Kedua
Pelaporan Pendetang dan Tamu
Paragraf 1
Pendetang
Pasal 33**

- (1) Setiap pendatang wajib melaporkan kedatangannya kepada Keuchik selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak tanggal kedatangan untuk diterbitkan permohonan tinggal sementara;
- (2) Pendatang wajib melapor kepada Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan permohonan tinggal sementara guna memperoleh SKTS.

**Paragraf 2
Tamu
Pasal 34**

- (1) Setiap penduduk yang berasal dari luar atau dalam di wilayah daerah dengan status sebagai tamu wajib melapor ke dusun selambat-lambatnya 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam;
- (2) Jangka waktu penduduk yang berstatus tamu adalah 30 (tiga puluh) hari sejak melapor pada dusun;
- (3) Setiap tamu dicatat dalam buku tamu.

BAB VI
PENCATATAN SIPIL
Bagian Kesatu
Azas Pencatatan
Pasal 35

- (1) Setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, pencatatannya dilaksanakan berdasarkan azas peristiwa;
- (2) Pengecualian terhadap ayat (1) apabila ada putusan pengadilan negeri.

Bagian Kedua
Ketentuan Pencatatan
Pasal 36

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki akta pencatatan sipil;
- (2) Akta pencatatan sipil terdiri dari :
 - a. akta kelahiran;
 - b. akta perkawinan;
 - c. akta perceraian;
 - d. akta kematian;
 - e. akta pengakuan dan pengesahan anak.

Bagian Ketiga
Pencatatan Kelahiran
Paragraf 1
Pencatatan Kelahiran
Pasal 37

- (1) Setiap kelahiran yang terjadi di Daerah wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau pihak lain yang diberi kuasa oleh orang tuanya ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana melalui Keuchik paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahirannya untuk dibuat pencatatan kelahirannya;
- (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas;
- (3) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu lebih dari 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri.
- (4) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI;
 - b. diluar tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI;
 - c. tempat domisili ibunya bagi penduduk orang asing;
 - d. diluar tempat domisili ibunya bagi penduduk orang asing;
 - e. orang asing pemegang izin kunjungan;
 - f. anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.

- (5) Dalam hal pencatatan kelahiran tidak dapat menyerahkan bukti perkawinan orang tuanya, pencatatannya tetap dilaksanakan sebagai anak seorang perempuan;
- (6) Dalam hal bukti perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), namun perkawinan sah secara agama dengan menunjukkan bukti, pencatatannya tetap dilaksanakan sebagai anak dari suami istri;
- (7) Dalam hal pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, pencatatannya tetap dilaksanakan tanpa menuliskan nama orang tuanya;
- (8) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa dipungut biaya.

Paragraf 2
Pelaporan Kelahiran Penduduk
Di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pasal 38

- (1) Setiap kelahiran penduduk WNI yang terjadi diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh orang tuanya ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke daerah;
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat dan menerbitkan tanda bukti pelaporan kelahiran di luar wilayah NKRI;
- (3) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana juga mencatat dalam buku register khusus tanpa menerbitkan kutipan akta.

Bagian Keempat
Pencatatan Lahir Mati
Pasal 39

- (1) Setiap lahir mati penduduk WNI yang terjadi di daerah wajib dilaporkan kepada Keuchik paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati;
- (2) Setiap lahir mati orang asing yang terjadi di daerah wajib dilaporkan kepada Dinas melalui Keuchik paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati;
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan surat keterangan lahir mati oleh Keuchik bagi penduduk WNI dan Kepala Dinas bagi orang asing.

Bagian Kelima
Pencatatan Perkawinan
Pasal 40

- (1) Setiap perkawinan baik bagi penduduk yang beragama Islam maupun yang beragama lain harus dicatat;

- (2) Pencatatan perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pegawai pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan;
- (3) Pencatatan perkawinan bagi penduduk yang beragama lain sebagaimana dimaksud pada (1) dilaksanakan oleh pejabat Dinas;
- (4) Pejabat pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan mencatat perkawinan pada Akta Nikah dan menerbitkan Kutipan Akta Nikah;
- (5) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perkawinan pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;
- (6) Data hasil pencatatan perkawinan wajib disampaikan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan kepada Dinas dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.

Pasal 41

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 berlaku juga bagi:

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan/Mahkamah Syar'iyah;
- b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Aceh atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Kota melakukan koordinasi dengan Pemerintah Aceh dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan;
- (2) Pemerintah Kota melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat pencatatan perkawinan;
- (3) Pemerintah Aceh melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pencatatan perkawinan oleh Pemerintah Kota;

Bagian Keenam

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 43

- (1) Setiap pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan negeri tentang pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana mencabut kutipan akta perkawinan dan memberikan catatan pinggir pada register akta perkawinan serta menerbitkan surat pembatalan perkawinan;
- (3) Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan pencatatan pembatalan perkawinan kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Perceraian
Paragraf 1
Pencatatan Perceraian di Daerah
Pasal 44

- (1) Setiap perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan negeri tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian;
- (3) Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan perceraian kepada dinas atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.

Paragraf 2
Pelaporan Perceraian WNI di Luar Wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia
Pasal 45

- (1) Setiap perceraian penduduk WNI yang terjadi diluar wilayah NKRI dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke daerah;
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat dan menerbitkan tanda bukti pelaporan perceraian diluar wilayah NKRI.

Bagian Kedelapan
Pencatatan Pembatalan Perceraian
Pasal 46

- (1) Setiap pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan negeri tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana memberikan catatan pinggir pada register akta perceraian serta menerbitkan surat keterangan pembatalan perceraian;
- (3) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban memberitahukan hasil pencatatan pembatalan perceraian kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perceraian.

Bagian Kesembilan
Pencatatan Kematian
Paragraf 1
Pencatatan Kematian di Daerah
Pasal 47

- (1) Setiap kematian penduduk wajib dilaporkan oleh keluarga atau yang mewakili kepada Keuchik untuk selanjutnya dilaporkan kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Setiap kematian penduduk yang berbeda dengan domisilinya wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Kepala Instansi Pelaksana setelah jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kematian terlampaui;
- (3) Dalam hal terdapat tempat peristiwa kematian berbeda dengan tempat tinggal atau tempat domisili, Instansi Pelaksana mencatat dan menerbitkan kutipan akta kematian dan memberitahukan kutipan akta kematian tersebut kepada unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di wilayah domisili;
- (4) Dalam hal terdapat tempat peristiwa kematian berbeda dengan tempat tinggal atau domisili, Instansi Pelaksana mencatat kutipan akta kematian berdasarkan pemberitahuan pejabat unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di wilayah peristiwa kematian.

Pasal 48

Setiap pelaporan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 diterbitkan akta kematian dan diberikan catatan pinggir pada akta kelahiran yang bersangkutan.

Paragraf 2
Pencatatan Kematian Seseorang Karena Hilang atau Mati
Tetapi Tidak Ditemukan Jenazahnya
Pasal 49

- (1) Pencatatan kematian seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya dicatat pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat tinggal pelapor setelah adanya penetapan pengadilan tentang kematian dimaksud;
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian.

Paragraf 3
Pencatatan Kematian Ditemukan Jenazahnya
Tetapi Tidak Diketahui Identitasnya
Pasal 50

- (1) Pencatatan kematian seseorang ditemukan jenazahnya tetapi tidak diketahui identitasnya dilaksanakan oleh dinas atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat ditemukan jenazahnya berdasarkan surat keterangan kepolisian;

- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan surat keterangan kematian.

Paragraf 4
Pelaporan Kematian
di Luar Wilayah NKRI
Pasal 51

- (1) Setiap kematian penduduk diluar wilayah NKRI dicatat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh orang tua atau keluarga ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kematian penduduk;
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat dan menerbitkan tanda bukti pelaporan kematian diluar Negeri.

Bagian Kesepuluh
Pencatatan Pengangkatan Anak
Paragraf 1
Pencatatan Pengangkatan Anak di Daerah
Pasal 52

- (1) Setiap pengangkatan anak di daerah wajib dilaporkan oleh orang tua angkatnya kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah salinan penetapan pengadilan negeri diterima oleh penduduk;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran kutipan akta kelahiran;
- (3) Bagi anak yang akta kelahirannya diterbitkan oleh Dinas di luar daerah, pencatatan pengangkatan anak dilakukan di Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana yang memberikan akta kelahiran.

Paragraf 2
Pelaporan Pengangkatan Anak
Di Luar Wilayah NKRI
Pasal 53

- (1) Setiap pengangkatan anak orang asing oleh WNI diluar wilayah NKRI, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, wajib dilaporkan ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak *yang bersangkutan kembali ke Daerah*;
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana mengukuhkan surat keterangan pengangkatan anak.

Bagian Kesebelas
Pencatatan Pengakuan Anak
Pasal 54

- (1) Setiap pengakuan anak di Daerah wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat dalam register akta pengakuan anak dan menerbitkan akta pengakuan anak serta membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran kutipan akta kelahiran;
- (3) Bagi anak yang akta kelahirannya diterbitkan oleh Dinas diluar Daerah, pencatatan pengakuan anak dilakukan oleh Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran;
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.

Bagian Kedua Belas
Pencatatan Pengesahan Anak
Pasal 55

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tuanya kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana tempat tinggal pemohon pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya atau paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pencatatan perkawinan orang tua;
- (2) Pencatatan pengesahan anak yang dilaksanakan pada saat pencatatan perkawinan orang tua dicatat pada register akta perkawinan sedangkan pencatatan pengesahan anak yang dilaksanakan setelah pencatatan perkawinan dicatat dalam bentuk catatan pinggir pada register akta perkawinan.
- (3) Berdasarkan pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register kutipan akta kelahiran anak.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.

Bagian Ketiga Belas
Pencatatan Perubahan Nama
Pasal 56

- (1) Setiap perubahan nama wajib dilaporkan yang bersangkutan kepada dinas atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari, sejak diterimanya salinan penetapan Mahkamah Syar'iah bagi penduduk yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi penduduk beragama lain;

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinas atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

Bagian Keempat Belas
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan
Paragraf 1
Pencatatan Perubahan status Kewarganegaraan di Daerah
Pasal 57

- (1) Setiap perubahan status kewarganegaraan dari orang asing menjadi WNI, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana peristiwa perubahan status paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pada register akta pencatatan sipil kutipan akta pencatatan sipil.

Paragraf 2
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Bagi
Pemegang Kewarganegaraan Ganda
Pasal 58

- (1) Setiap anak yang memiliki kewarganegaraan ganda dan telah memilih salah satu kewarganegaraannya, wajib melaporkan ke dinas atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal batas waktu yang ditentukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk memilih kewarganegaraan berakhir;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pada pinggir register akta pencatatan sipil kutipan akta pencatatan sipil.

Bagian Kelima Belas
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya
Pasal 59

- (1) Setiap pencatatan peristiwa penting lainnya wajib dilaporkan penduduk ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa penting lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan pencatatan sipil.

Bagian Keenam Belas
Pembetulan dan Pembatalan Pencatatan Sipil
Paragraf 1
Pembetulan Akta Pencatatan Sipil
Pasal 60

- (1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil, baik atas inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh pemohon;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional serta menarik dan mencabut akta pencatatan sipil lama dari pemohon.

Paragraf 2
Pembatalan Akta Pencatatan Sipil
Pasal 61

- (1) Pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan oleh petugas pencatatan sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya putusan pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil serta menarik dan mencabut akta pencatatan sipil.

Bagian Ketujuh Belas
Penandatanganan Akta Pencatatan Sipil
Pasal 62

Akta pencatatan sipil ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya berkas pencatatan dinyatakan lengkap dan benar oleh pejabat pencatatan sipil.

Bagian Kedelapan Belas
Salinan Akta, Kutipan Akta Kedua Ketiga dan seterusnya Surat-surat
Keterangan dan Legalisasi Akta
Pasal 63

Atas permintaan pemegang akta :

- a. untuk suatu keperluan dapat diterbitkan salinan akta dan atau surat keterangan yang berkaitan dengan akta yang telah diterbitkan;
- b. apabila kutipan akta yang telah diterbitkan/diberikan kepada pemohon hilang, atau rusak, dapat diterbitkan kutipan akta kedua, ketiga dan seterusnya.

Pasal 64

- (1) Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana hanya melegalisasi foto copy kutipan akta pencatatan sipil yang diterbitkan di Daerah;
- (2) Legalisasi fotocopy kutipan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil;
- (3) Legalisasi fotocopy kutipan akta pencatatan sipil yang diterbitkan di luar Daerah atau perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dapat dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan menunjukkan kutipan aslinya dengan ketentuan:
 - a. tidak terdapat coretan;
 - b. tidak terdapat penambahan atau pengurangan yang tidak sah.

BAB VII

PENDATAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PENDUDUK RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDUDUK YANG TIDAK MAMPU MELAPORKAN DIRI

Bagian Pertama

Ruang Lingkup

Pasal 65

Ruang lingkup dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan, meliputi :

- a. pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi pengungsi, korban bencana alam, dan bencana sosial; dan
- b. pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi orang terlantar dan komunitas terpencil.

Pasal 66

- (1) Pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a dan huruf b untuk kota menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Kota;
- (2) Pemerintah Provinsi mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan dan penerbitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a dan huruf b;
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dilakukan pada awal tahun rehabilitasi dan dilakukan oleh Tim Pemerintah Kota;
- (4) Tim Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua

Pendataan Penduduk Yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri

Pasal 67

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dibantu oleh Dinas atau dapat meminta bantuan kepada orang lain;
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental;

- (3) Bantuan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Petugas Dinas dengan mendatangi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di lokasi tertentu;
- (4) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

BAB VIII
PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PETUGAS
RAHASIA KHUSUS
Pasal 68

- (1) Petugas rahasia khusus diberikan kartu tanda penduduk khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia;
- (2) Kartu tanda penduduk khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan spesifikasi yang sama dengan spesifikasi kartu tanda penduduk nasional;
- (3) Kartu tanda penduduk khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sampai masa tugas sebagai petugas rahasia khusus berakhir;
- (4) Petugas rahasia khusus yang tidak lagi menjadi petugas rahasia khusus wajib menyerahkan KTP khusus kepada Kepala/Pimpinan Lembaga yang selanjutnya dikembalikan kepada Kepala Dinas untuk dimusnahkan;
- (5) Penerbitan kartu tanda penduduk khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan pencatatan biodata penduduk dan kartu keluarga dari petugas rahasia khusus.

BAB IX
DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Bagian Kesatu
Data Kependudukan
Pasal 69

- (1) Data kependudukan terdiri dari data perseorangan dan/atau agregat penduduk;
- (2) Data perorangan meliputi :
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama/kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan/atau mental;
 - l. pendidikan terakhir;
 - m. jenis pekerjaan;

- n. NIK ibu kandung;
- o. nama ibu kandung;
- p. NIK ayah;
- q. nama ayah;
- r. alamat sebelumnya;
- s. alamat sekarang;
- t. kepemilikan akta lahir/surat kenal lahir;
- u. nomor akta kelahiran/surat kenal lahir;
- v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
- w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
- x. tanggal perkawinan;
- y. kepemilikan akta perceraian;
- z. nomor akta perceraian/surat cerai;
- aa. tanggal perceraian.

- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

**Bagian Kedua
Dokumen Kependudukan
Pasal 70**

- (1) Dokumen kependudukan meliputi :
- a. biodata penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP;
 - d. surat keterangan kependudukan;
 - e. akta pencatatan sipil.
- (2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. surat keterangan pindah;
 - b. surat keterangan pindah datang;
 - c. surat keterangan pindah ke luar negeri;
 - d. surat keterangan datang dari luar negeri;
 - e. surat keterangan tempat tinggal;
 - f. surat keterangan lahir mati;
 - g. surat keterangan pembatalan perkawinan;
 - h. surat keterangan pembatalan perceraian;
 - i. surat keterangan pengangkatan anak;
 - j. surat keterangan pelepasan kewarganegaraan indonesia;
 - k. surat tanda bukti pelaporan peristiwa penting di luar negeri;
 - l. surat keterangan pengganti tanda identitas;
 - m. surat keterangan pencatatan sipil;
 - n. surat keterangan kelahiran;
 - o. surat keterangan kematian;
 - p. surat keterangan perkawinan;
 - q. surat keterangan perceraian; dan
 - r. salinan register akta pencatatan sipil.

- (3) Biodata penduduk, KK, KTP, surat keterangan pindah penduduk antar daerah, surat keterangan pindah penduduk keluar daerah, surat pindah datang penduduk orang asing, surat pindah ke luar negeri, surat keterangan datang dari luar negeri, surat keterangan tempat tinggal untuk orang asing tinggal terbatas, surat keterangan kelahiran untuk orang asing, surat keterangan lahir mati untuk orang asing, surat keterangan kematian untuk orang asing, surat keterangan pembatalan perkawinan, surat keterangan pembatalan perceraian, surat keterangan pengganti tanda identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas;
- (4) Surat keterangan pindah datang penduduk WNI antar kecamatan, surat keterangan pindah datang penduduk WNI antar kecamatan diterbitkan dan ditandatangani oleh Keuchik diketahui oleh camat;
- (5) Surat keterangan pindah datang penduduk WNI dalam satu gampong, antar gampong dalam satu Kecamatan, surat keterangan kelahiran WNI, surat keterangan lahir mati untuk WNI, surat keterangan kematian untuk WNI, diterbitkan dan ditandatangani oleh Keuchik.

Pasal 71

Biodata penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami.

Pasal 72

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua;
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama/diluar agama yang diakui oleh Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi atau dikosongkan;
- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga;
- (4) KK diterbitkan dan diberikan oleh Dinas kepada penduduk WNI dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap;
- (5) KK sebagaimana pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.

Pasal 73

- (1) Penduduk WNI dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK;
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK dilaporkan kepada dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan;

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas mendaftarkan dan menerbitkan KK.

Pasal 74

- (1) Penduduk WNI dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP;
- (2) Orang asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP;
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional;
- (4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sesudah habis masa berlakunya;
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat bepergian;

Pasal 75

- (1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan Peta Wilayah NKRI, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tinggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, tanda tangan pemegang KTP, serta memuat nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatangani;
- (2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat Kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan;
- (3) Dalam KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan peristiwa penting;
- (4) KTP berlaku 5 (lima) tahun bagi penduduk WNI dan disesuaikan dengan masa berlakunya izin tinggal tetap bagi orang asing.

Pasal 76

- (1) Penduduk WNI yang sudah berusia 60 (enam puluh) tahun diberikan KTP yang berlaku seumur hidup;
- (2) KTP yang berlaku seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanpa dipungut biaya.

Pasal 77

Surat keterangan kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tinggal lahir, agama, alamat, peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami seseorang.

Pasal 78

Akta pencatatan sipil terdiri atas :

- a. *register akta pencatatan sipil*; dan
- b. kutipan akta pencatatan sipil.

Pasal 79

- (1) Register akta pencatatan sipil terdiri atas :
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian; dan
 - e. pengakuan anak.
- (2) Register akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menurut :
 - a. WNI dan orang asing;
 - b. waktu pelaporan meliputi tepat waktu dan terlambat.
- (3) Register akta pencatatan sipil memuat :
 - a. jenis peristiwa penting;
 - b. nik dan status kewarganeraan;
 - c. nama orang yang mengalami peristiwa penting;
 - d. nama dan identitas pelapor;
 - e. tempat dan tanggal peristiwa;
 - f. nama dan identitas saksi;
 - g. tempat dan tanggal dikeluarkan akta;
 - h. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang.
- (4) Register akta pencatatan sipil disimpan di dinas dan UPTD Instansi Pelaksana;
- (5) Register akta pencatatan sipil berlaku selamanya.

Pasal 80

- (1) Register akta pencatatan sipil yang hilang atau rusak, dicatat kembali ke dalam register baru setelah Pejabat Pencatatan Sipil membuktikan kebenaran materil berdasarkan :
 - a. Kutipan akta pencatatan sipil dan bukti lainnya; atau
 - b. *Penetapan pengadilan negeri*.
- (3) Pembuktian kebenaran secara materil terhadap data pada register akta pencatatan sipil yang hilang atau rusak dimaksud menjadi tanggung jawab dinas.

Pasal 81

- (1) Kutipan akta pencatatan sipil terdiri atas kutipan akta :
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;

- c. perkawinan;
 - d. perceraian;
 - e. pengakuan anak.
- (2) Kutipan akta pencatatan sipil memuat :
- a. jenis peristiwa penting;
 - b. nik dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami peristiwa penting;
 - d. tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. tempat dan tanggal dikeluarkan akta;
 - f. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang;
 - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam register akta pencatatan sipil.

Pasal 82

- (1) Dinas sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki, wajib menerbitkan dokumen kependudukan sejak dipenuhinya semua persyaratan, sebagai berikut :
- a. KK dan KTP paling lambat 6 (enam) hari;
 - b. surat keterangan pindah datang paling lambat 6 (enam) hari;
 - c. surat keterangan pindah keluar negeri paling lambat 6 (enam) hari;
 - d. surat keterangan tempat tinggal untuk orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas paling lambat 6 (enam) hari;
 - e. surat keterangan kelahiran paling lambat 6 (enam) hari;
 - f. surat keterangan kematian paling lambat 3 (tiga) hari;
 - g. surat keterangan lahir mati paling lambat 6 (enam) hari;
 - h. surat keterangan pembatalan perkawinan paling lambat 6 (enam) hari;
 - i. surat keterangan pembatalan perceraian paling lambat 6 (enam) hari;
 - j. kutipan akta pencatatan sipil paling lambat 15 (lima belas hari) hari;
 - k. surat keterangan pengganti tanda identitas paling lambat 5 (lima) hari;
 - l. surat keterangan pencatatan sipil paling lambat 5 (lima) hari;
 - m. salinan register akta pencatatan sipil paling lambat 6 (enam) hari;
 - n. surat tanda bukti pelaporan peristiwa penting di luar negeri paling lambat 6 (enam) hari.
- (2) Dinas sesuai tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki, wajib menyelesaikan legalisasi fotocopy dokumen kependudukan sejak dipenuhinya semua persyaratan, sebagai berikut :
- a. KK dan KTP paling lambat 1 (satu) hari;
 - b. kutipan akta pencatatan sipil paling lambat 1 (satu) hari.

Bagian Ketiga Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan Pasal 83

- (1) Data dan dokumen kependudukan disimpan dan dilindungi oleh Dinas;
- (2) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam ruang dokumen Dinas;

- (3) Data dan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan cadangan.

BAB X
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Bagian Kesatu
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Pasal 84

- (1) Pengelolaan informasi administrasi kependudukan di daerah dilakukan oleh Dinas;
- (2) Pengelolaan informasi administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan SIAK;
- (3) Dinas melaksanakan pengkajian dan pengembangan SIAK berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 85

- (1) Dinas wajib memutakhirkan data kependudukan melalui pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- (2) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan daerah.

Bagian Kedua
Pembiayaan SIAK
Pasal 86

Biaya pelaksanaan dan pemeliharaan SIAK daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.

BAB XI
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK
Pasal 87

- (1) Data pribadi penduduk yang dihasilkan dari penyelenggaraan administrasi kependudukan, dijaga dan dilindungi oleh Dinas;
- (2) Data pribadi yang harus dijaga dan dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. Tanggal bulan dan tahun lahir;
 - d. Keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
 - e. NIK ibu kandung;
 - f. NIK ayah kandung;
 - g. Catatan peristiwa-peristiwa penting;

Pasal 88

- (1) Petugas pengelolaan data dan informasi kependudukan pada dinas dan kecamatan diberikan hak akses;
- (2) Petugas pada dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari supervisor perijinan, operator pendaftaran penduduk, operator pencatatan sipil dan operator layanan data dan informasi;
- (3) Petugas pada Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari operator pendaftaran penduduk WNI dan operator layanan data dan informasi;
- (4) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dimasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat, dan menghapus, serta mencetak data pribadi.

Pasal 89

Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) hanya dapat diakses setelah mendapat izin yang bersangkutan atau untuk kepentingan penyidikan.

BAB XII PELAPORAN Pasal 90

- (1) Penyelenggaraan Administrasi kependudukan di Kota dilaporkan oleh Dinas kepada Walikota dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB XIII PENYIDIKAN Pasal 91

- (1) Walikota mengangkat pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang administrasi kependudukan sebagai penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana diatur dalam kitab undang-undang hukum acara pidana;
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana administrasi kependudukan;
 - b. memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana administrasi kependudukan;
 - c. memanggil orang untuk diminta keterangan atas adanya dugaan *sebagaimana dimaksud pada huruf a*;
 - d. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
 - e. menyerahkan berita acara pemeriksaan kepada penyidik polri.

- (3) Pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian penyidik pegawai negeri sipil, serta mekanisme penyidikan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF DAN BIAYA RETRIBUSI
Bagian Pertama
Sanksi Administratif
Pasal 92

Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan sebagai berikut :

- a. pindah datang dalam daerah bagi WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- b. pindah datang dalam daerah bagi orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- c. pindah datang penduduk WNI dari dan keluar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- d. pindah datang penduduk orang asing dari dan keluar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- e. pendatang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- f. perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (4) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Pasal 93

Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pencatatan peristiwa penting sebagai berikut :

- a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- b. kelahiran penduduk WNI yang terjadi diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- c. lahir mati penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- d. lahir mati Orang Asing sebagaimana dalam Pasal 39 ayat (2) sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- e. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- f. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) sebesar Rp. 300.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- g. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) sebesar Rp. 100.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- h. perceraian penduduk WNI yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) sebesar Rp. 500.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- i. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

- j. kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- k. kematian penduduk di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- l. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- m. pengangkatan anak orang asing oleh WNI di luar wilayah NKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- n. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- o. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- p. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- q. perubahan kewarganegaraan dari orang asing menjadi WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- r. anak yang memiliki kewarganegaraan ganda dan telah memilih salah satu kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- s. peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- t. pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- u. keterlambatan peristiwa penting diluar Wilayah NKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 51 ayat (1), Pasal 53 ayat (1), sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

Pasal 94

- (1) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5) yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- (2) Setiap orang asing pemegang izin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (7) yang bepergian tidak membawa surat keterangan tempat tinggal dikenai denda administratif sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 95

- (3) Dalam hal pejabat dan/atau petugas pada dinas melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang terbukti memperlambat pengurusan dokumen kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 61 dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- (4) Pengecualian pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila keterlambatan penyelesaian dokumen kependudukan telah diberitahukan kepada penduduk yang bersangkutan.

Pasal 96

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94 dan Pasal 95 merupakan penerimaan daerah;
- (2) Penerimaan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) 80% (delapan puluh persen)

Bagian Kedua Retribusi Pasal 97

- (1) Setiap pelayanan yang diberikan pemerintah daerah berupa surat-surat pendaftaran penduduk dan akta pencatatan sipil dipungut retribusi;
- (2) Ketentuan retribusi ditetapkan dengan Qanun.

BAB XV KETENTUAN PIDANA Pasal 98

Tindak pidana dibidang administrasi kependudukan yang dilakukan oleh penduduk, petugas, dan badan hukum diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 99

Hal hal yang belum diatur dalam Qanun ini sejauh tentang pelaksanaan selanjutnya diatur dengan Peraturan Walikota dan/atau Keputusan Walikota.

Pasal 100

Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau telah ada pada saat Qanun ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku menurut Qanun ini sampai dengan diterbitkannya dokumen kependudukan berdasarkan Qanun ini.

Pasal 101

Pelayanan administrasi yang berkaitan dengan pencatatan sipil di kecamatan, masih tetap dilaksanakan oleh dinas sampai terbentuk UPTD Instansi Pelaksana.

Pasal 102

Pada saat Qanun ini berlaku :

- a. Pemerintah Kota memberikan NIK kepada setiap penduduk paling lambat Tahun 2011;

- b. KTP seumur hidup yang belum mempunyai NIK harus disesuaikan dengan qanun ini;
- c. KTP yang diterbitkan belum mengacu pada Qanun ini tetap berlaku sampai dengan batas waktu berakhirnya masa berlaku KTP.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 103

Pada saat mulai berlakunya Qanun ini, semua Peraturan Walikota dan/atau Keputusan Walikota yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 104

Pembentukan UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dilakukan apabila dianggap perlu.

Pasal 105

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe.

Disahkan di Lhokseumawe
pada tanggal 26 April 2011

WALIKOTA LHOKSEUMAWE

dto.

MUNIR USMAN

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 26 April 2011

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE

dto.

SAFWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2011 NOMOR 05

**PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 05 TAHUN 2011
TENTANG**

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Bahwa penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil merupakan urusan wajib bagi pemerintah daerah dalam rangka memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan di luar Kota Lhokseumawe;

Kota Lhokseumawe yang merupakan daerah pelintasan sehingga mobilitas penduduk relatif tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut perlu didukung dengan administrasi kependudukan yang lebih memadai, sehingga permasalahan penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang timbul dapat diselesaikan dengan baik.

Bahwa sebagai tindak lanjut penjabaran pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dipandang perlu Qanun tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Lhokseumawe;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
CukupJelas.
Pasal 8
CukupJelas.
Pasal 9
CukupJelas.
Pasal 10
CukupJelas.
Pasal 11
CukupJelas.
Pasal 12
CukupJelas.
Pasal 13
CukupJelas.
Pasal 14
CukupJelas.
Pasal 15
CukupJelas.
Pasal 16
CukupJelas.
Pasal 17
CukupJelas.
Pasal 18
CukupJelas.
Pasal 19
CukupJelas.
Pasal 20
CukupJelas.
Pasal 21
CukupJelas.
Pasal 22
CukupJelas.

Pasal 23
CukupJelas.
Pasal 24
CukupJelas.
Pasal 25
CukupJelas.
Pasal 26
CukupJelas.
Pasal 27
CukupJelas.
Pasal 28
CukupJelas.
Pasal 29
CukupJelas.
Pasal 30
CukupJelas.
Pasal 31
CukupJelas.
Pasal 32
CukupJelas.
Pasal 33
CukupJelas.
Pasal 34
CukupJelas.
Pasal 35
CukupJelas.
Pasal 36
CukupJelas.
Pasal 37
CukupJelas.
Pasal 38
CukupJelas.
Pasal 39
CukupJelas.

Pasal 40
CukupJelas.
Pasal 41
CukupJelas.
Pasal 42
CukupJelas.
Pasal 43
CukupJelas.
Pasal 44
CukupJelas.
Pasal 45
CukupJelas.
Pasal 46
CukupJelas.
Pasal 47
CukupJelas.
Pasal 48
CukupJelas.
Pasal 49
CukupJelas.
Pasal 50
CukupJelas.
Pasal 51
CukupJelas.
Pasal 52
CukupJelas.
Pasal 53
CukupJelas.
Pasal 50
CukupJelas.
Pasal 51
Cukup Jelas.
Pasal 52
Cukup Jelas.

Pasal 53
CukupJelas.
Pasal 54
Cukup Jelas.
Pasal 55
Cukup Jelas
Pasal 56
Cukup Jelas
Pasal 57
CukupJelas.
Pasal 58
CukupJelas.
Pasal 59
CukupJelas.
Pasal 60
CukupJelas.
Pasal 61
CukupJelas.
Pasal 62
CukupJelas.
Pasal 63
CukupJelas.
Pasal 64
CukupJelas.
Pasal 65
CukupJelas.
Pasal 66
CukupJelas.
Pasal 67
CukupJelas.
Pasal 68
CukupJelas.
Pasal 69
CukupJelas.

Pasal 70
CukupJelas.
Pasal 71
CukupJelas.
Pasal 72
CukupJelas.
Pasal 73
CukupJelas.
Pasal 74
CukupJelas.
Pasal 75
CukupJelas.
Pasal 76
CukupJelas.
Pasal 77
CukupJelas.
Pasal 78
CukupJelas.
Pasal 79
CukupJelas.
Pasal 80
CukupJelas.
Pasal 81
CukupJelas.
Pasal 82
CukupJelas.
Pasal 83
CukupJelas.
Pasal 84
CukupJelas.
Pasal 85
CukupJelas.
Pasal 86
CukupJelas.